BAB III

KETENTUAN *KAFA'AH* MENURUT HANAFIYAH

A. Profil Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80-150 H/699-767 M. Nama beliau adalah Nu'man ibn Ṡabit ibn Zauṭa ibn Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), kemudian pindah ke Kufah sebelum Abu Hanifah lahir. Beliau dilahirkan saat pemerintahan Islam sedang dikuasai Abdul Malik ibn Marwan zaman dinasti Umayyah.[1]

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ayah beliau (Ṡabit) saat masih kecil diajak oleh ayahnya (Zautha) berkunjung kepada Sayidina Ali ibn Abi Thalib r.a., kemudian oleh Sayidana Ali ia didoakan mudah-mudahan dari keturunannya menjadi orang yang baik serta luhur.

Imam Abu Hanifah dilahirkan dari keluarga pedagang, beliau adalah putra dari seorang pedagang besar, pedagang bahan pakaian. Oleh sebab itu sejak muda beliau sudah terdidik dalam urusan berdagang dan berniaga.

Dapat digambarkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang kuat jiwanya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah dan keluhuran akhlaknya. Beliau setiap hari sangat rajin menunaikan kewajibannya kepada Allah, dan setiap malamnya tidak pernah pulas dalam tidurnya.[2]

---

[1] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 19.

[2] *Ibid*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gelar Abu Hanifah diberikan kepada an-Nu'man ibn Ṡabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah.[3]

B. Setting Sosial Kehidupan Imam Abu Hanifah

1. Latar Belakang Pendidikan

Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Beliau dengan tekun mengulang-ulang bancaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. [4]

Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari Ilmu Fiqih. Diantaranya kepada para Sahabat Rasul yaitu kepada Anas ibn Malik, Abdullah ibn A'ufa dan Abu Tufail ibn Amir, dari mereka beliau mendalami Ilmu Hadis. [5]

Imam Abu Hanifah digolongkan sebagai *tabi'in* kecil (yaitu murid sahabat), karena ia telah bertemu dengan beberapa sahabat dan meriwayatkan sejumlah hadis dari mereka.[6]

Kebanyakan guru-guru beliau pada masa itu adalah para ulama *tabi'in.* Di antara mereka ialah Imam Atha' ibn Abi Rabah (wafat tahun 114 H), Imam Nafi' Maulā ibn Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain. Kemudian Diantara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adī ibn Ṡabit, Imam Abdur Rahman ibn Harmaz, Imam Amr ibn Dinār, Imam Mansūr ibn Mu'tamir, Imam Syu'bah ibn Hajjaj, Imam A'shim ibn Abi Najwad, Imam

---

[3] Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hove, 2006), 297.

[4] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, xxv.

[5] *Ibid.*

[6] Abu Ameenah Bilal Philip, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih*, (Bandung: Nusamedia, 2005), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salamah ibn Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, dan lain-lainnya.[7]

Imam Hanafi juga pernah belajar fiqih kepada ulama yang terpandang pada masa itu, yaitu Hammad ibn Abi Sulaiman, beliau belajar lamanya tidak kurang dari delapan belas tahun.[8]

Salah satu guru Imam Hanafi adalah ahli hadis dari kufah yang sangat terkenal pada masa awal Islam adalah 'Amir ibn Sarahil as-Sya'bi. Sarahil as-Sya'bi telah mendengar hadis dari sekitar 150 sahabat Nabi. Seluruh riwayat ia hafal di luar kepala tanpa merubah redaksinya sedikitpun. Secara umum penilaian kritikus modern terhadap kredibilitasnya cukup positif. Dan di antara murid as-Sya'bi yang terkenal adalah Abu Hanifah.[9]

Seluruh masa hidup Abu Hanifah, dipergunakan untuk belajar dan mengajar. Sehingga, bila beliau sedang balajar, tampak sebagai orang yang senantiasa haus dalam ilmu pengetahuan, dan sebaliknya pada saat beliau dikelilingi murid-muridnya, tampak sebagai mata air yang tak pernah kering dari hari ke hari.[10]

2. Setting Sosial dalam masyarakat

Abu Hanifah pada masa hidupnya menyaksikan peristiwa pergantian Kepala Negara Islam dari tangan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada masa Abdul Malik ibn Marwan pada tahun 127 hijriyah, kemudian pada waktu itu pemerintahan Bani Umayyah ditampuk kepemimpinan Marwan ibn

---

[7] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, 64.

[8] Ahmad Aṣ-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1991), 12.

[9] Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Cetakan II, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010), 304.

[10] Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad al-Ja'diy. Dan inilah akhir pemerintahan Bani Umayyah yang kemudian pada tahun 132 H digantikan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah yang dipimpin Abu Abbas as-Saffah.[11]

Abu Hanifah merupakan ulama yang tidak mau bergabung dalam lingkungan kekuasaan, dan bahkan menolak jabatan pemerintahan yang ditawarkan kepadanya. Sebagai ahli hukum ia sangat mengutamakan keadilan. Untuk menjamin keadilan, kekuasaan yudikatif, menurut hemat beliau harus bebas dari kekuasaan eksekutif. Bukan itu saja, menurut beliau seorang *qādi* juga harus mampu memaksakan putusannya terhadap penguasa kalau sang penguasa melanggar hak-hak rakyat. beliau menganjurkan bahwa jika penguasa (khalifah) bersalah karena melanggar hak-hak rakyat maka hakim agung yang mendampinginya harus membuat penguasa tersebut tunduk pada peraturan hukum. [12]

Pada saat itu Amir Bani Umayyah di Iraq adalah Yazid ibn Amr ibn Hubayrah. Ia ingin mendapatkan dari orang-orang terpelajar yang berpengaruh dan menggunakan mereka untuk kepentingan bani Umayyah. Ia mengundang beberapa cendekiawan termasuk Abu Laila, Dawud ibn Abi al-Hind, dan lain-lain. Dan kemudian memberikan mereka jabatan pemerintahan. Selanjutnya meminta Abu Hanifah untuk menjabat di bidang keuangan, tetapi ia menolak jabatan itu. Yazid bahkan memenjarakannya dan mengancam untuk memenggalnya, dan menyuruh beberapa orang terpelajar untuk membujuknya supaya beliau menerima jabatan sebagai Hakim Agung. Tetapi beliau tetap menolak. Alasan utama penolakannya

---

[11] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, 64.

[12] Mulyadhi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam*, Bunga Rampai dari Chichago,(Jakarta: Paramadina, 2000), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Hakim Agung adalah bahwa beliau tidak melihat kekuasaan judikatif bebas dari kekuasaan eksekutif.

Menurut pandangannya, jika demikian sudah tidak ada kesempatan untuk membuat khalifah tunduk pada hukum, selain itu, ia takut akan dijadikan alat ketidakadilan dan diminta untuk memberikan keputusan yang salah dan dikhawatirkan bukan hanya khalifah yang mencampuri dan mempengaruhi pekerjaannya tetapi juga orang-orang di sekitar khalifah yang ada di dalam istana.[13]

Pada masa-masa menjelang berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah, Yazid ibn Umar ibn Hubaira, meminta bantuan kepada Abu Hanifah untuk menjabat sebagai *qāḍi*. Akan tetapi permintaan itu ditolak beliau. Oleh karena itu, beliau beliau dituduh tidak setia lagi terhadap bani Umayyah, yang akhirnya ditangkap dan dihukum dera.[14]

Nasib serupa, juga dialami beliau pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Ja'far al-Mansur (754 M - 775M), yang memerintah setelah Abu Abbas as-Saffah, Abu Hanifah menolak pula kedudukan *qāḍi* yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian akibat penolakan beliau itu, beliau ditangkap, dihukum, dipenjara, dan wafat pada tahun 767 M.[15]

Abu Hanifah adalah seorang yang jujur dan tegas dengan kebenaran. Dikarenakan sikapnya yang tegas beliau menolak dilantik menjadi *qāḍi* sehingga

---

[13] *Ibid*, 111.

[14] Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, 25.

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan beliau dipenjara. Dari sikapnya yang demikian menjadi bukti ketegasan pendiriannya.[16]

3. Murid-murid Utama *Mazhab* Hanafi

Murid-murid Abu Hanifah yang paling terkenal adalah :

a) Zufar ibn Huzail (732-774 M)

Nama lengkapnya adalah Zufar ibn Huzail ibn Qais ibn Salim terus sampai pada Ilyās ibn Naḍr ibn Nizār ibn Adnān. Ia biasa dipanggil Abu Huzail. Lahir pada tahun 110 H. Orang tuanya pernah menjadi pejabat di Isbihan.

Zufar dikenal sebagai ilmuwan cemerlang dan menguasai banyak hadis. Fiqihnya didasarkan pada hadis. Setelah itu baru *qiyās*. Beberapa pendapatnya dalam Ushul Fiqh sering berlawanan dengan gurunya, Abu Hanifah. Contohnya: dalam hal *ṭalaq raj'i* dengan lafaz *ba'īn*, maka perceraian sama sekali tidak terjadi.

Ia dalam hal ini termasuk orang yang sangat teliti dan terlampau hati-hati. Ini sesuai dengan pembawaannya. Sepanjang hidupnya ia rajin mengaji dan beribadah.[17]Ia juga merupakan orang yang menolak menjabat sebagai *qāḍi* seperti halnya Abu Hanifah. Ia lebih memilih untuk mengajar, hingga akhir hayatnya.[18]

Zufar meninggal pada tahun 157, ia termasuk sahabat Abu Hanifah yang paling tua dan paling lebih dahulu meninggal.[19]

---

[16] Ahmad As-Syurbasi, *Biografi Imam-Imam Empat Madzhab*, (Bandung : Mutiara, 1979), 63.

[17] Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 76.

[18] Abu Ameenah Bilal Philip, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih*, 91.

[19] Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim (735-795 M)

Nama lengkapnya adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib al Ansari, lahir di Kufah tahun 113 H. Pada masa kecilnya ia hidup miskin. Ayahnya yang juga gurunya sangat menyayanginya. Ia belajar ilmu hadis secara mendalam sampai menjadi ulama hadis yang disegani, ia memperoleh ilmu hadis dari Abu Ishaq al Syaibani, Sulaiman al Taymi, Yahya ibn Said al Ansari, A'masi, Hisyam ibn Urwah, Ata' ibn Saib dan Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar.[20]

Kemudian ia mempelajari fiqh di Kufah selama sembilan tahun dibawah pimpinan Abu Laila. Kemudian Abu Yusuf melanjutkan berguru kepada Abu Hanifah selama sembilan tahun, dan ketika Abu Hanifah wafat ia belajar ke Madinah pada Imam Malik.[21]

Ia tinggal di Bagdad cukup lama. Ketika ia menjadi terkenal, Khalifah al Mahdi mengundangnya dan mengangkatnya sebagai *qāḍi.* Abu Yusuf melaksanakan tugas tersebut dengan sukses. Atas prestasinya ini ia diangkat kembali oleh dua khalifah sesudahnya, Hadi dan Harun al-Rasyid.

Abu yusuf mendapatkan tempat yang istimewa dan sangat terhormat dimata Khalifah Harun al-Rasyid. Karena itu ia diangkat sebagai *qāḍi al-quḍah* (hakim dari para hakim), suatu jabatan yang baru pertama kali diberikan kepada seseorang sepanjang sejarah peradilan Islam.

Yahya ibn Ma'in dan Ahmad ibn Hambal sepakat berpendapat bahwa Abu Yusuf termasuk orang yang *siqah,* terpercaya dalam menyampaikan Hadis Nabi

---

[20] *Ibid*, 77.

[21] Abu Ameenah Bilal Philip, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW. Sementara Ibnu Jarir al Tabari ia termasuk Ahli *Ra'yū*, seperti pola gurunya Abu Hanifah, tetapi memang benar ia juga sangat menguasai banyak hadis dan Ilmu Tafsir. [22]

Abu yusuf sangat berjasa dalam penyebaran *Mażhab* Hanafi. Ia terus menjadi *Qāḍi* sampai wafatnya, tahun 182 H.[23]

c) Muhammad ibn Hasan As-Syaibani (749-805 M)

Imam Muhammad lahir di Wasit, tetapi tumbuh besar di Kufah.[24] Sejak kecil ia sudah menghafal al Qur'an kemudian belajar hadis, seperti pada Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Umar ibn Ẓar, al Auza'i, dan al Ṡauri.[25]

Kemudaian ia berguru pada Imam Abu Hanifah sampai beliau meninggal, kemudian dilanjutkan berguru pada Abu Yusuf, murud dari Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai Ahli Fiqih dan Ushul Fiqih.

Pada masa khalifah Harun al Rasyid ia pernah menjabat sebagai *qāḍi*, namun jabatan ini dijalaninya dalam waktu singkat. Ia mengundurkan diri, kemudian ke Baghdad menyertai khalifah. Dalam perjalanannya bersama Harun ke Ray sebuah daerah di Khurasan, Imam Muhammad meninggal dunia, tahun 186 H.[26]

4. Pesan Abu Hanifah Pada Murid-Muridnya

Abu Hanifah biasa melarang para muridnya untuk mencatat pendapat-pendapatnya, beliau pernah berkata: *"janganlah engkau menulis apapun saja yang*

---

[22] Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*,77.

[23] *Ibid*, 77.

[24] Abu Ameenah Bilal Philip, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih*, 92.

[25] Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*,78.

[26] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu dengar dariku, karena sejujurnya, mungkin saja aku memegang sebuah pendapat hari ini dan meninggalkannya esok harinya, kemudian memegang pendapat yang lain esok harinya, namun meninggalkannya lagi kemudian hari".

Sikap sang Imam ini dimaksudkan untuk menjaga para muridnya dari sikap mengikuti secara membabi buta (*taqlīd* buta) atas pendapat-pendapatnya, dan untuk membantu mereka agar menghargai pendapat mereka sendiri sebagaimana halnya dengan pendapat orang lain.[27]

5. Penyebaran *Mażhab* Hanafi

Mażhab Hanafi menyebar karena kekuasaan Sultan di Negeri Timur dengan perantaraan Abu Yusuf. Abu Yusuf mempengaruhi para Khalifah Abbasiyah lewat lembaga peradilan dan mengalahkan *Mażhab* Imam lainnya. *Mażhab* Hanafi banyak tersiar di Negeri Maghribi sampai mendekati 400 H, setelah menguasai Pulau Sisilia. *Mażhab* Hanafi juga tersiar di negeri India dan Turki dengan jumlah penganut yang besar sekali. *Mażhab* Hanafi juga pernah menjadi pedoman peradilan di Mesir pada tahun 1931.[28]

C. Metode Istinbāṭ Hukum yang digunakan

Abu Hanifah hidup dan besar di Irak, kota yang terkenal terbuka menerima perubahan dan ilmu pengetahuan. Di Irak beliau menemui banyak perkembangan dalam Ilmu Fiqih, diantaranya disebabkan masuknya bangsa-bangsa non Islam dan

---

[27] Abu Ameenah Bilal Philip, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih*, 168.

[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Marja, 2005), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuknya peradaban perkotaan ke dalam agama Islam, beliau juga dihadapkan pada masalah-masalah yang jauh lebih rumit daripada daerah lainnya.[29]

Abu Hanifah seorang yang bijaksana dalam berfikir, dalam meyelesaikan masalah fiqih Imam Abu Hanifah pertama-tama mencari keterangan dari al-Qur'an. Bila dalam al-Qur'an tidak ditemukan suatu keterangan, maka beliau mencarinya dalam sunnah rasul, hadis yang shahih serta masyhur, tersiar dalam kalangan orang yang terpercaya. Bila ternyata dalam al-Qur'an dan sunnah rasul tidak ditemukannya, maka beliau mengambil keterangan dari *asār as-saḥābi* ucapan atau perbuatan para sahabat. Dan bila dalam *asār as-saḥābi* tersebut masih belum ditemukan keterangan maka mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya yang dinamakan ijtihad.[30]

Dari keterangan tersebut, dalam *istinbāṭ* hukum Imam Abu Hanifah menggunakan :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Oleh karena itu Ibnu Hazm berkata : *"setiap bab dalam fiqih, pasti mempunyai landasan dalam al-Qur'an yang dijelaskan oleh as-Sunnah"*. Sebagaimana firman Allah dalam Surat *al-An'am* Ayat 38:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

---

[29] Hasan al-Turabi, *Pembaharuan Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka, 1986), 17.

[30] Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dari kitab, kemudian kepada tuhan mereka dihimpunkan.[31]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap peristiwa pasti terdapat hukumnya dalam al-Qur'an. Misalnya, hukum-hukum tentang pernikahan, mahram, perceraian, macam-macam iddah dan tempatnya, dan pembagian harta pusaka (*faraidh*) dan sebagainya, yang kesemuannya itu telah dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an dan disempurnakan oleh sunnah.[32]

2. Sunnah Rasulullah dan *asar* yang *saḥiḥ* serta telah mashur (tersiar) diantara para ulama.

Ulama hanafiyah melakukan pendekatan *naskh* dan *tarjīh* dalam kaitannya dengan *dalil-dalil ta'āruḍ* atau hadis-hadis *mukhtalīf*.[33]Kemudian yang mengamalkan hadis *ḍa'if* dalam hukum-hukum syari'at adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Demikian pula segolongan ulama ahli hadis seperti Abu Dawud, an-Nasa'iy, dan Abi Hatim. Tetapi dengan dua syarat, yakni tidak terlalu *ḍa'if* dan tidak ditemukan hadis lain dalam masalah itu.[34]

Diriwayatkan oleh ash-Shaimariy dengan sanadnya dalam kitab *Akhbār Abi Hanifah wa aṣḥābih* dari al Hasan ibn Shalih- seorang yang terpercaya, faqih dan ahli ibadah- bahwa ia berkata: "*Abu Hanifah sangat teliti terhadap hadis nasikh dan mansūkh. Beliau mengamalkan hadis apabila telah mengetahui secara pasti bahwa itu berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau juga amat menguasai hadis*

---

[31] Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

[32] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 121.

[33] Daniel Juned, *Ilmu Hadis*, Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu *Hadis*,(Jakarta: Erlangga, 2010), 156.

[34] Muhammad Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan fiqih penduduk kufah. Beliau setia mengikuti apa yang telah dilakukan penduduk negerinya". Dikatakan pula oleh Imam Hasan bahwa Abu Hanifah mengatakan. "*Jika dalam kitab Allah ada nasikh dan mansūkh maka di dalam hadis juga ada nasikh dan mansūkh.*" Beliau juga hafal terhadap perilaku Rasulullah pada masa-masa akhir kehidupan beliau sebagaimana yang sampai kepada penduduk negerinya.[35]

Jadi, dari sikap yang dilakukan Abu Hanifah dapat diketahui betapa pentingnya mengetahui perubahan hukum-hukum yang terjadi pada masa akhir kehidupan rasulullah sebagai dasar penetapan syari'at.

3. Fatwa Para Sahabat

Imam Abu Hanifah pernah mengatakan : *"apabila saya tidak mendapati (hukum) dalam kitab Allah maupun sunnah Rasul Nya, maka saya mengambil pendapat sahabat rasulullah yang saya kehendaki dan meninggalkan pendapat orang-orang yang saya kehendaki pula, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada selainnya.'*[36]

Imam Abu Hanifah tidak memandang pendapat orang-orang tertentu dari kalangan sahabat sebagai *hujjah.* Ia berhak mengambil pendapat orang yang dikehendakinya di antara para sahabat, namun ia tidak memperkenankan menentang pendapat para sahabat secara keseluruhan. Ia tidak memperkenankan melakukan *qiyās* dalam suatu kasus, sepanjang sahabat mempunyai fatwa mengenainya (yang tidak didasarkan atas ijtihad sahabat sendiri), bahkan ia akan mengambil salah satu

---

[35] *Ibid,*84.

[36] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat di antara mereka. Inilah sikap Imam Abu Hanifah terhadap fatwa para sahabat dalam *istinbāṭ* hukum.[37]

4. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amali*). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuh menetapkan (*istinbāṭ*) hukum syara', namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'.[38]

Ijma' terbagi menjadi dua yaitu ijma' *ṣarih* dan ijma' *sukūti*. Menurut jumhur ulama Ijma' *ṣariḥ* merupakan *hujjah* syar'iyah, sedangkan ijma' *sukūti* masih diperselisihkan kehujjahannya. Sedangkan menurut ulama hanafiyah ijma' *sukūti* dapat dijadikan *hujjah*, karena menurut mereka bahwa sikap diamnya seorang mujtahid merupakan suatu dalil atas persetujuannya terhadap pendapat yang dikemukakan, sebab jika ia menentang maka takcukup baginya berdiam diri saja.[39]

5. Qiyās

Imam Abu Hanifah tidak mengutamakan *qiyās* dari hadis ahad. Imam Abu Hanifah lebih memilih menggunakan hadis ahad sebagai dasar hukum misalnya hadis tentang makan minum karena lupa (tidak membatalkan puasa). Selanjutnya beliau juga menggunakan fatwa sahabat dalam hal yang bertentangan dengan *qiyās*. Misalnya beliau mengambil fatwa Umar r.a. tentang bolehnya hamba keluar rumah.

---

[37] *Ibid.*

[38] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 308.

[39] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, beliau juga lebih memilih *qiyās* daripada hadis *ahad* manakala diketahui bahwa perawinya tidak faqih. Demikian juga Abu Hanifah meninggalkan hadis ahad apabila bertentangan dengan *qiyās*, dimana *qiyās* dan segi-seginya tadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan fatwa sahabat.[40]

6. Istiḥsān

Menurut Imam Abu Hanifah, *istiḥsān* bersandar kepada dalil *qiyās*, *ȧsar*, *ijma'* atau '*urf* yang dipandangnya sebagai salah satu dari dalil-dalil syar'i diluar nash, sebagaimana pula bersandar kepada *ḍarūrat*. Kemudian disebutkan juga bahwa Imam Abu Hanifah meninggalkan dalil *qiyās* dan beralih kepada dalil *istiḥsān* apabila penggunaan dalil *qiyās* tersebut dipandang tidak tepat (*qabīh*). Selain itu di antara macam-macam *istiḥsān*, menurut *maẓhab* hanafi, ialah meninggalkan *qiyās* karena hadis, karena ijma' atau karena darurat. Sebaliknya tidak ada kekuatan bagi dalil *qiyās* untuk menentang nash, ijma' atau darurat.[41]

7. '*Urf* atau adat yang telah berlaku didalam di dalam masyarakat Islam.[42]

'*Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang diambil oleh *maẓhab* Hanafi yang berada diluar lingkup *nash*. '*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'malah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan yang telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

---

[40] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 394.

[41] *Ibid*, 412.

[42] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik."[43]

Oleh karena itu, ulama *mazhab* Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf* yang shalih (benar), bukan yang *fāsid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Imam as-Sarkhasi mengatakan bahwa : *"apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan nash."*[44]

Metode ushul fiqih yang diterapkan Abu Hanifah merupakan metode yang terbuka dalam menghadapi peradaban baru berikut kemusykilan-kemusykilannya. Dengan demikian keadaan fiqih di Irak bisa membuka diri terhadap penggunaan rasio, *qiyās*, dan *istiḥsān* lebih dari yang digunakan di madinah.[45]

Imam Abu Hanifah digelari Imam *Ahlu ar-Ra'yi* karena beliau lebih banyak memakai argumentasi akal daripada ulama lainnya. Beliau juga banyak menggunakan *qiyās* dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian bukan berarti beliau mendahulukan *qiyās* daripada *naṣ*.[46]

D. Pendapat Hanafiyah Tentang *Kafā'ah* Dalam Pernikahan

Pernikahan wanita yang merdeka dan *mukalafah* baik itu perawan maupun janda tanpa seizin dan kehadiran walinya adalah sah. Karena seorang wanita yang merdeka dan *mukalafah* diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya secara utuh. Hal ini dikarenakan ia sudah akil baligh. Syarat akil baligh inilah yang menjadikan seorang wanita diperbolehkan mentasharufkan hartanya.

---

[43] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 417.

[44] *Ibid*, 418.

[45] Hasan al-Turabi, *Pembaharuan Ushul Fiqih*, 18.

[46] Ensiklopedi Islam, 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukm aṣl disini adalah bahwasanya setiap orang yang diperbolehkan mentasharufkan hartanya maka dia juga diperbolehkan untuk menikahkan dirinya. Begitu juga bagi orang yang tidak boleh mentasharufkan hartanya maka ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.[47]

1. *Kafā'ah* menurut Hanafiyah

Kafā'ah berasal dari kata الكُفْؤُ bermakna sama atau setara, dan yang dimaksudkan disini adalah kesepadanan antara suami istri dalam beberapa hal. Dan sesungguhnya *kafā'ah* diperuntukkan untuk pihak laki-laki, karena seorang perempuan akan merasa hina jika memberikan "kepuasan" (إِسْتِفْرَاشْ) pada laki-laki tanpa adanya *kafā'ah*, hal ini berbeda dengan laki-laki, karena dia merupakan orang yang "dipuaskan" (مُسْتَفْرَاشْ), maka dia tidak akan marah dikarenakan rendahnya keadaan yang "memuaskan" inilah pendapat yang *sahīh* menurut para ulama.

Dan ketahuilah bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi wali, dan bukan merupakan hak bagi seorang perempuan.[48]Adanya *kafā'ah* dalam pernikahan didasarkan pada hadis Nabi SAW:

حَدِيْثُ جَابِرٍ : لاَ تُنْكِحُوْا النِّسَاءَ إِلاَّ الأَكْفَاءَ, وَلاَ يُزَوِّجُهُنَّ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ, وَلاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

(رواه الدار قطني)

---

[47] Ibrahim ibn Muhammad al-Jalbiy, *Majmu' Al-Anhar*, Juz I, (Beirut: Darul Hayā Turats Al-Arabiy, t.t), 398.

[48] *Ibid.*, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: janganlah kalian menikahkan seorang wanita kecuali dengan orang yang sekufu, dan tidak dapat menikahkan mereka kecuali para wali, dan tidak ada mahar yang sah dibawah sepuluh dirham. (H.R Daruqutni).

Maksud dari adanya hadis tersebut adalah kemaslahatan dalam pernikahan dapat menjadi cacat sebab tidak adanya *kafā'ah*, karena kemaslahatan pernikahan itu dapat terwujud salah satunya dengan cara memberikan "kepuasan" sedangkan perempuan akan merasa hina jika ia memberikan "kepuasan" kepada orang yang tidak sekufu dengannya, maka tanpa adanya *kafā'ah* ini kemaslahatan pernikahan menjadi cacat.[49]

Kafā'ah menurut jumhur ulama hanafiyah meliputi beberapa hal diantaranya adalah[50] :

a) Nasab

Orang Quraish sepadan (sekufu) dengan golongan mereka dan tidak sekufu dengan suku lain meskipun dari kalangan bangsa arab. Dan bangsa arab sekufu dengan sesama bangsa arab akan tetapi tidak sekufu dengan budak atau hamba sahaya, hal ini didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi " قريش بعضهم اكفاء لبعض والعراب بعضهم اكفاء لبعض " dan juga sabda rasulullah yang menyebutkan "والموالى بعضهم أكفاء لبعض" artinya hamba sahaya sekufu dengan sesama hamba sahaya.

Dan tidak dipermasalahkan keutamaan-keutamaan bani dalam Suku Quraisy, meskipun Bani Hasyim memiliki keutamaan dari orang-orang Quraish lainnya sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan di atas. Hal ini juga dikarenakan Nabi

---

[49] Imām 'Alā' ad Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al Kāsāni, *Badāi' al Sanāi'*, Juz 3, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t), 317.

[50] Abdullah ibn Mahmūd ibn Maudūd, *al Ikhtiyār li Ta'lil al Muhtār*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad SAW menikahkan putrinya dengan Usman, padahal Usman merupakan dari Bani *Absyamī Amawī*. Dan Ali menikahkan putrinya dengan Umar yang merupakan orang *Adawiy*.

Dan menurut Imam Muhammad terdapat pengecualian pada nasab orang yang terhormat seperti bagi anak perempuan seorang khalifah maka dalam hal ini terdapat penghormatan kepada anak perempuan tersebut dan tidak sekufu bagi laki-laki yang memiliki status lebih rendah darinya.[51]

b) *Dīn* dan Taqwa

Seorang perempuan putri dari seorang laki-laki *ṣalih* jika ia menikah dengan orang yang fasik maka para walinya berhak untuk menolaknya karena menikah dengan orang fasik merupakan termasuk aib yang buruk dan seorang perempuan akan hina dengan hal itu.

Adapun sabda Nabi SAW yang berbunyi "عليك بذات الدين تربت يداك"yang artinya hendaklah engkau memilih wanita yang memiliki agama yang bagus, maka kamu akan mendapat keberuntungan. Hal ini merupakan isyarat bahwasanya agama adaslah tujuan yang paling utama.

Imam muhammad mengatakan bukan merupakan pertimbangan dalam hal *dīn* dan taqwa kecuali orang laki-laki tersebut *fāḥis* (keji) seperti orang yang suka menampar, mencemooh orang, mabuk-mabukan, dan orang yang dipermainkan anak kecil. Karena aspek *dīn* dan *taqwā* merupakan perkara akhirat maka tidak bisa diukur dengan hukum-hukum duniawi. Oleh karenanya seorang pemimpin yang memiliki nasab yang bagus itu sekufu dengan perempuan yang memiliki keagamaan

[51] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bagus, jika ia tidak menghiraukan apa yang dikatakan masyarakat sekitar dan tidak disertai adanya aib bagi perempuan tersebut, berbeda halnya dengan lelaki *fāḥis* yang tidak sekufu dengan perempuan yang agamanya bagus karena hal ini akan mendatangkan aib bagi wanita tersebut.

Dan menurut Abu yusuf jika ada seorang fasik yang mempunyai sifat *murūah* (sopan santun) maka ia tetap sekufu dengan wanita yang memiliki agama bagus. Maksud dari *murūah* di sini yaitu mampu menutupi kefasikannya, sebab dengan demikian kefasikannya tidak tampak di depan orang lain, maka hal ini tidak memberi aib pada perempuan tersebut.

Kemudian mengenai perbedaan *mażhab* seorang laki-laki ber*mażhab* hanafi itu sekufu dengan perempuan ber*mażhab* syafi'i dan akad tersebut sah, kemudian dalam hal orang desa dengan orang kota tetap sekufu, karena menurut *mażhab* hanafi tidak mempertimbangkan daerah asal dan kecantikan paras tidak dianggap sebagai ketentuan *kafa'ah*.[52]

c) Pekerjaan

Pekerjaan sebagai pertimbangan *kafā'ah* karena masyarakat merasa hina jika menikah dengan orang yang memiliki pekerjaan lebih rendah. Namun menurut Abu Hanifah sesungguhnya pekerjaan tidak dianggap sebagai pertimbangan *kafā'ah* karena dalam hidup terdapat kemungkinan terjadi perubahan pekerjaan dan itu bukanlah sifat yang tetap. Menurut Abu Yusuf pekerjaan tidak dianggap sebagai pertimbangan *kafā'ah* kecuali ia bekerja sebagai penenun, tukang cantuk, tukang

---

[52] Muhammad Amin Syuhair ibn 'Abidīn, *Radd al Mukhtār*, juz IV, (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, t.t.), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sapu dan penyamak kulit maka ia tidak sekufu dengan seorang perempuan anak dari penjual pakaian, penjual parfum, penukar uang dan pemecah berlian.[53]

d) Merdeka

Bagi seorang budak tidak sekufu dengan seorang wanita merdeka karena wanita merdeka akan merasa hina dengan seorang budak, karena sesungguhnya budak merupakan sebuah kekurangan dan aib.

e) Harta kekayaan

Yaitu laki-laki yang memiliki mahar *mu'ajal* dan nafkah sehingga jika hanya mampu memenuhi salah satunya saja maka ia tidak bisa dikatakan sekufu. Adanya nafkah dapat terbentuk kemaslahatan dalam pernikahan dan melanggengkan hubungan pasangan suami istri maka hal ini harus dipenuhi.

Mahar merupakan ganti dari persetubuhan (البضع) maka suami harus mampu membayarnya, dan yang dimaksud dengan mahar disini yaitu apa yang menjadi '*urf* di masyarakat berupa pembayaran sebagian mahar secara tunai dan membayar sisanya dengan '*ajal*. Dan menurut Abu yusuf seorang yang memiliki mahar namun tidak memiliki nafkah maka tidak bisa dikatakan sekufu, namun jika memiliki nafkah tanpa adanya mahar maka dapat dikatakan sekufu karena dalam mahar terdapat kemudahan dalam membayarnya, seorang laki-laki dianggap mampu membayar mahar dapat dilihat pada kemampuan ayahnya. Berbeda halnya nafkah yang harus dipenuhi setiap hari.[54]

---

[53] Abdullah ibn Mahmūd ibn Maudūd, *al Ikhtiyār li Ta'lil al Muhtār*, 99.

[54] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Orang yang memiliki ayah beragama Islam atau merdeka maka tidak sekufu dengan orang yang memiliki ayah dan kakek, dikarenakan nasab dinisbatkan pada ayah dan sempurnanya nasab sampai kakek.

Kemudian orang yang masuk Islam *(mu'allaf)* tidak sekufu dengan orang yang mempunyai ayah beragama Islam dikarenakan terdapat keistimewaan dalam Islam.

g) Kemudian mengenai *kafā'ah* dalam akal, ada yang tidak menganggapnya sebagai *kafā'ah*, ada yang menganggap sebagai *kafā'ah*, seperti halnya seorang yang gila tidak sekufu dengan perempuan yang berakal sehat.

Jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu maka bagi wali berhak memisahkannya, namun jika seorang wali menerima mahar atau mau membantu menyediakannya atau mencarikan nafkah maka ia telah meridhainya, tetapi jika diam saja maka tidak bisa dikatakan ridha.

Kemudian jika salah satu dari wali perempuan telah ridha maka bagi wali lain yang hubungan kekerabatannya sederajat ataupun lebih jauh tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan perempuan tersebut. Kecuali wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat daripada wali yang meridhainya tadi, maka ia berhak untuk menolak. Kemudian jika terdapat kekurangan dalam mahar *miṣilnya* maka bagi wali berhak memisahkan mereka atau menyempurnakan maharnya.[55]

2. Kedudukan *kafā'ah* menurut hanafiyah

Kafā'ah menurut ulama hanafiyah dihitung sebagai syarat *lāzim* pernikahan, namun ulama *mutā'akḥirin* memfatwakan bahwa ketentuan *kafā'ah* terdapat

[55] Abdullah ibn Mahmūd ibn Maudūd, *al Ikhtiyār li Ta'lil al Muhtār*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa klasifikasi, dalam keadaan-keadaan tertentu adakalanya *kafā'ah* menjadi syarat *saḥ* pernikahan, kemudian *kafā'ah* sebagai syarat *nafaẕ* pernikahan, dan dalam keadaan yang lain *kafā'ah* sebagai syarat *lāzim* pernikahan.[56]

Kafā'ah menurut jumhur ulama hanafiyah merupakan syarat *lāzim* bagi para wali sehingga mereka berhak mem*fasakh* ketika *kafā'ah* tidak terpenuhi, dan ini berdasarkan *ẓhahir riwayat* yang menyatakan bahwasanya akad tersebut sah dan wali mempunyai hak untuk menolak. Adapun menurut riwayat Imam Hasan bahwasanya akad tersebut tidak sah, maka artinya adalah *kafā'ah* tersebut merupakan syarat sah perkawinan.[57]

Pertama, Kafā'ah sebagai syarat *lāzim* pernikahan yaitu ketika seorang wanita baligh dan berakal menikahkan dirinya dengan seorang yang sekufu, maka pernikahan statusnya sudah tetap, dan walinya tidak memiliki hak meridhai dan meminta *fasakh*, namun jika wanita tersebut menikahkan dirinya dengan seorang yang tidak sekufu, maka walinya yang terdekat memiliki hak untuk tidak meridhainya.[58]

Dapat dipahami bahwa syarat *lazim* pernikahan menurut Hanafiyah pada empat keadaan :

a) Wali pada pernikahan anak laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur adalah ayah atau kakek, jika yang menjadi wali selain ayah atau kakek misalnkan saudara laki-laki dan paman yang menikahkan anak yang masih kecil tersebut maka tidak dapat ditetapkan sebagai

---

[56] Wahbah Az Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, 6741.

[57] Muhammad Amin Syuhair ibn 'Abidīn, *Radd al Mukhtār*, 206.

[58] Wahbah Az Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, 6743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Muhammad, dan terdapat hak untuk *khiyār* bagi mereka setelah baligh.

b) Pada suami tidak diterdapat cacat anggota badan, sepertihalnya yang diterangkan pada pembahasan *thalāq*.

c) Seorang wanita menikahkan dirinya dengan mahar *misil*, jika dia menikahkan dirinya, namun lalai dalam hal mahar, maka tidak dapat ditetapkan akadnya, dan menurut Abu Hanifah para wali memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut, sehingga sempurna baginya mahar *misil*nya atau memisahkannya.

Kedua, *kafā'ah* menjadi syarat sahnya pernikahan adalah dalam keadaan berikut:

a) Seorang wanita yang berakal dan sudah baligh menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu atau dengan seorang yang buruk akhlaknya, jika wali yang terdekat tidak memberikan ridha dengan pernikahan ini sejak sebelum akad dilangsungkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, tidak dapat ditetapkan, dan tidak dapat ditangguhkan atas keridhaan setelah baligh.

b) Sebuah keadaan ketika yang menikahkan wanita idiot atau cacat itu adalah wali selain *āṣl* (ayah dan kakek), atau wali selain *furū* (anak), seperti laki-laki gila dengan wanita gila dan anak kecil laki-laki dengan anak kecil perempuan dengan tidak adanya *kafā'ah*, maka pernikahan tersebut *fāṣid*, karena sebenarnya perwalian dituntut untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah, sedangkan dalam pernikahan yang tidak sekufu tidak mendatangkan maslahah.

c) Sebuah keadaan ketika ayah atau anak yang diketahui mempunyai kehendak buruk (*sū' al-ikhtiyār*) menikahkan wanita yang tidak mempunyai kecakapan, dengan tanpa adanya *kafā'ah* atau dengan orang yang buruk akhlaknya, maka secara mufakat ulama pernikahan tersebut tidak sah. Begitu juga tidak sah ketika wali tersebut dalam keadaan mabuk, kemudian menikahkan seorang wanita dengan laki-laki fasik, atau orang yang nakal, atau orang yang fakir. Dan dalam pernikahan ini tidak terdapat maslahah.

Ketiga, keadaan yang menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat *nafāz* pernikahan adalah ketika seorang wanita baligh dan berakal mewakilkan kepada seseorang dalam pernikahannya, baik pada walinya ataupun orang lain, pernikahannya itu tidak sekufu, maka status akad pernikahan tersebut ditangguhkan *(mauquf)* sampai persetujuannya, dikarenakan *kafā'ah* merupakan hak wanita dan para walinya, jika seorang suami tersebut tidak sekufu dengannya, maka akad tidak akan terjadi kecuali dengan ridha wanita tersebut.[59]

Suaminya sekufu dengan isterinya, jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka bagi walinya mempunyai hak untuk menolak, dan *qādhi* berhak *memfasakh* akad pernikahan tersebut jika sudah dapat ditetapkan bahwa suami tidak sekufu, hal ini untuk mencegah aib.[60]

---

[59] Wahbah Az Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu.* 6743.

[60] *Ibid*, 6744.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id